

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai generasi penerus bangsa. Anak yang merupakan kekuatan potensial dan menumbuhkan kehidupan berkelanjutan diperlukan pembinaan secara terus menerus sebagai sumber daya manusia yang berpotensi meneruskan cita-cita bangsa di masa selanjutnya. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan dalam menjamin pertumbuhannya secara fisik, mental, sosial dengan cara bertahap. Sebagai pribadi yang sangat unik, anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, selain itu perilaku anak juga dapat pula dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Seorang anak dapat melakukan tindakan yang lepas kontrol, sehingga mereka dapat melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.

Anak yang melanggar hukum telah diatur dalam pasal 69 ayat (2) UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) bahwa pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Anak yang melanggar hukum dan berumur 15 tahun ke atas mendapatkan sanksi berupa pelayanan masyarakat atau pengawasan, pembinaan dalam lembaga hingga penjara yang telah diatur dalam pasal 71 UU SPPA.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi para pelaku tindak pidana dengan berbagai macam kasus pelanggaran. Pada UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Di Lembaga Pembinaan para pelaku yang dijatuhi pidana disadarkan terhadap apa yang telah diperbuat, dibina, dan dididik dengan harapan bahwa para anak sebagai pelaku tindak pidana setelah menyelesaikan masa hukuman dapat beradaptasi dengan lingkungan luar dan menjadi warga Negara yang baik, taat pada aturan yang berlaku, pada nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan sehingga dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, penyelesaian masa pidana bukanlah hal yang mudah untuk kembali pada lingkungan masyarakat dengan stigma negatif yang melekat sebagai mantan narapidana. Hal ini menghadirkan kecemasan bagi anak pelaku tindak pidana itu sendiri.

Menurut Steven Schwartz (Annisa & Ifdil, 2016) kecemasan adalah keadaan emosi negatif yang ditandai oleh firasat dan tanda-tanda ketegangan sel somatik dalam tubuh seperti jantung berdetak kencang, berkeringat, dan dalam keadaan tertentu sulit untuk bernapas.

Pre release merupakan waktu menjelang bebas bagi warga binaan. Ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga binaan, namun rasa cemas juga turut dirasakannya menjelang kebebasannya. Dikhawatirkan apakah setelah bebas nanti keluarganya benar-benar menerima dan masyarakat atau lingkungan sekitarnya dapat menerimanya sebagai mantan narapidana. Hal ini diperkuat oleh pendapat Shinkfield bahwa waktu menjelang bebas yang semakin dekat semakin meningkatkan kecemasan yang dirasakan, terutama oleh narapidana menjelang bebas pada waktu satu bulan menjelang kebebasan (dikutip dalam Utari, Fitria dan Rafiyah, 2012).

Penelitian Utari dkk., (2012) juga menunjukkan hasil bahwa warga binaan yang menjelang bebas di Bandung mengalami 38% tingkat kecemasan berat. Kaplan

dan Sadock (2010) menjelaskan bahwa gangguan kecemasan lebih mudah dialami oleh seseorang yang mempunyai usia lebih muda dibandingkan individu dengan usia yang lebih tua.

Dalam mengatasi kecemasan yang dialami oleh warga binaan menjelang masa kebebasannya banyak upaya yang dapat dilakukan oleh petugas lembaga pembinaan dalam mengatasi kecemasan tersebut, salah satunya yakni terapi penerimaan dan komitmen yang telah dibuktikan atau diteliti oleh Joseph (2017) yang menunjukkan hasil bahwa *acceptance and commitment therapy* telah mencapai tujuan dan sarannya, yakni membuat kelompok dapat mengatasi kecemasan dengan menerima keadaan saat ini dan membangun komitmen untuk melatih, menemukan, mengembangkan dan mempertahankan perilaku baru. Hasil penelitian tersebut juga diperkuat dalam penelitian Forman, Herbert, Moitra, Yeomans dan Geller (dikutip dalam Waltz dan Hayes, 2010). Hasil penelitian tersebut telah menunjukkan bahwa terdapat cara atau upaya yang dapat dilakukan atau diterapkan oleh Lembaga Pembinaan dalam mengatasi kecemasan yang dialami oleh warga binaan anak yang berusia 15-18 tahun terkhusus di masa-masa menjelang kebebasan (*pre release*).

Untuk itu, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait penyebab kecemasan yang dialami oleh warga binaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari, karena berdasarkan observasi awal peneliti pada bulan Februari 2021 menemukan bahwa warga binaan anak sangat menantikan kebebasan agar dapat kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat akan tetapi juga mencemaskan bagaimana sikap masyarakat di luar sana dalam menerimanya sebagai mantan narapidana terutama kecemasan terhadap balas dendam korbannya.

Pada tanggal 21 Oktober 2021 berlokasi di LPKA Kelas II Kendari, peneliti juga mewawancarai salah satu warga binaan anak dengan sisa masa tahanan satu bulan berinisial AY tentang bagaimana perasaannya menjelang pembebasan, ia mengatakan:

“Saya senang kak mau bebas, senang karena rindu sama orangtua. Tapi yang saya takutkan kak, kalau saya bebas terus dengar omongan tetangga tentang saya dan saya takut saya terbawa emosi” (wawancara oleh peneliti).

Untuk itu, gambaran kecemasan dan apa yang menyebabkan kecemasan tersebut sangat perlu diketahui dan diteliti lebih lanjut sebagai perhatian kepada warga binaan anak yang menjelang bebas dan akan kembali ke masyarakat. Tidak hanya itu, upaya yang dilakukan oleh warga binaan dalam menghadapi kecemasan yang dialaminya juga perlu untuk diketahui.

Dengan demikian, hal ini menjadi perhatian peneliti untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut dengan mengambil subjek penelitian warga binaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari yang merupakan satu-satunya lembaga pembinaan anak yang berada di Sulawesi Tenggara, dengan judul penelitian **“Gambaran dan Strategi Menghadapi Kecemasan Pada Warga Binaan Anak *Pre Release* di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari”**.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Penyebab kecemasan yang dialami oleh warga binaan anak menjelang kebebasannya (*pre release*) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari.

1.2.2. Strategi yang dilakukan oleh warga binaan anak dalam mengatasi kecemasan menjelang pembebasan (*pre release*).

1.3. Rumusan Masalah

1.3.1. Bagaimana gambaran umum kecemasan yang dialami oleh warga binaan anak menjelang masa pembebasan (*pre release*) di LPKA?

1.3.2. Apa penyebab kecemasan yang dialami warga binaan anak menjelang masa pembebasan (*pre release*)?

1.3.3. Bagaimana *strategi coping* warga binaan anak dalam mengatasi kecemasannya?

1.4. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum kecemasan yang dialami oleh warga binaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari. Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1.4.1. Mengetahui penyebab dari kecemasan yang dialami menjelang masa pembebasan oleh warga binaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari.

1.4.2. Mengumpulkan data terkait strategi coping warga binaan anak dalam mengatasi kecemasannya menjelang masa pembebasan.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan informasi, evaluasi dan masukan dalam bidang kesehatan mental terhadap hubungan antara menjelang masa pembebasan dan kecemasan yang dialami oleh warga binaan anak.

1.5.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi warga binaan, memberikan pandangan bahwa mereka layak mendapatkan perlakuan dan penerimaan dengan baik pada lingkungan masyarakat dengan dukungan orang-orang terdekat mereka agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka lakukan dan dapat membangun kembali kepercayaan diri.
- b. Bagi LPKA, memberikan informasi terhadap penyebab kecemasan warga binaan anak dan memberikan gambaran evaluasi dalam peningkatan strategi untuk mengatasi kecemasan yang dialami warga binaan anak menjelang kebebasan.
- c. Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan baru terhadap masyarakat bahwa mantan narapidana tidak harus dijauhi dan dianggap buruk selamanya, agar mereka tidak mengalami kecemasan dan tidak mengurangi kepercayaan diri mereka. Dukungan dan motivasi dapat membuat mereka berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

1.6. Definisi Operasional

- 1.6.1. Kecemasan merupakan keadaan emosi negatif yang ditandai dengan firasat atau ketegangan, rasa tidak nyaman, tidak aman, risau, diliputi rasa khawatir terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kecemasan dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai penilaian terhadap kekhawatiran yang dialami warga binaan anak selama menjalani sisa masa pidana sebelum bebas dan keluar dari Lembaga Pembinaan.

1.6.2. *Pre release* merupakan sisa waktu warga binaan sebelum dibebaskan setelah menjalani masa pidana dan bersiap kembali menjalani kehidupan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

1.6.3. Warga binaan anak merupakan pelaku tindak pidana yang berumur 15-18 tahun dan mendapatkan sanksi pidana sesuai dengan kasus pelanggaran yang dilakukan dan berhak mendapatkan pembinaan dari Lembaga Pembinaan Anak.

1.6.4. *Strategi coping* merupakan upaya yang dilakukan oleh warga binaan anak yang bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak suatu kejadian yang dapat menimbulkan perasaan cemas pada dirinya.

